



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 532 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum ;
 - b. Bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Kementerian Agama;
 - c. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan tentang tarif sebagaimana pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengolahan dan tanggungjawab keuangan negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK/05/2008 tentang Pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan BLU;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/KMK/05/2012 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai instansi pemerintah yang menerapkan BLU;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK/06/2012 tentang tatacara pelaksanaan sewa barang milik negara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan RI No 78/PMK.06/2014 tentang pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 111 Tahun 2015 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Kementerian Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.117/PMK.02/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/pmk.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2016;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor. 22 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2017.
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Kementerian Agama.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan UIN Raden Intan Lampung Hari Senin Tanggal 11 April 2022 tentang Penyusunan Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor : 651 tahun 2022 dan menetapkan Surat Keputusan Rektor yang baru tentang Penetapan Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- KEDUA : Hal-hal lain yang dipandang perlu, akan diatur kemudian dan tidak terpisah dalam aturan ini
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 13 April 2022
Rektor,

Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D
NIP. 197103211995031001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jendral Kementerian Agama di Jakarta
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta
4. Wakil Rektor Bidang Akademik, Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian UIN Raden Intan Lampung
5. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
6. Ketua Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Intan Lampung
7. Koordinator Perencanaan dan Keuangan UIN Raden Intan Lampung
8. Kabag Umum UIN Raden Intan Lampung

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 NOMOR 532 TAHUN 2022
 TENTANG
 TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I	Seleksi Ujian Masuk		
A	Program Sarjana Mandiri	Per Calon Mahasiswa	Rp 250.000
B	Program Magister	Per Calon Mahasiswa	Rp 500.000
C	Program Doktoral	Per Calon Mahasiswa	Rp 750.000
II	Program Pascasarjana		
A	Mahasiswa sebelum tahun akademik 2022/2023		
	1. Sumbangan pengembangan pendidikan		
	a. Magister	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 4.500.000
	b. Doktoral	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 7.500.000
	2. Penyelenggaraan Tesis dan Disertasi		
	a. Magister		
	1) Seminar Proposal	Per Mahasiswa	Rp 750.000
	2) Sidang Tesis Tertutup	Per Mahasiswa	Rp 1.000.000
	3) Sidang Tesis Terbuka	Per Mahasiswa	Rp 1.500.000
	b. Doktoral		
	1) Ujian Seminar Proposal	Per Mahasiswa	Rp 1.500.000
	2) Ujian Komprehensif	Per Mahasiswa	Rp 1.500.000
	3) Ujian Prakuualifikasi	Per Mahasiswa	Rp 3.000.000
	4) Ujian Tertutup	Per Mahasiswa	Rp 5.000.000
	5) Ujian Terbuka	Per Mahasiswa	Rp10.000.000
B	Mahasiswa mulai tahun akademik 2022/2023		
	1. Matrikulasi		
	a. Magister	Per Mahasiswa	Rp 1.000.000
	b. Doktoral	Per Mahasiswa	Rp 1.500.000
	2. Ujian Matrikulasi Ulang Pusba	Per Mahasiswa	Rp 50.000
	3. Ujian Ulang Matrikulasi Sarjana	Per Ujian	Rp 50.000
	4. Sumbangan Pengembangan Pendidikan		
	a. Magister		
	1) Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 4.500.000
	b. Doktoral		
	1) Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 7.500.000
	5. Penyelenggaraan Tesis dan Disertasi		
	a. Magister		
	1) Seminar Proposal	Per Mahasiswa	Rp 750.000
	2) Sidang Tesis Tertutup	Per Mahasiswa	Rp 1.000.000
	3) Sidang Tesis Terbuka	Per Mahasiswa	Rp 1.500.000
	b. Doktoral		
	1) Ujian Seminar Proposal	Per Mahasiswa	Rp 1.500.000
	2) Ujian Komprehensif	Per Mahasiswa	Rp 1.500.000
	3) Ujian Prakuualifikasi	Per Mahasiswa	Rp 3.000.000
	4) Ujian Tertutup	Per Mahasiswa	Rp 5.000.000
	5) Ujian Terbuka	Per Mahasiswa	Rp10.000.000
	6. Wisuda		
	a. Magister	Per Mahasiswa	Rp 1.200.000
	b. Doktoral	Per Mahasiswa	Rp 2.000.000
III	Layanan Akademik Lainnya		
A	Konversi nilai mata kuliah mahasiswa pindahan		
	1. Sarjana	Per Mahasiswa/ SKS	Rp 50.000
	2. Magister dan Doktoral	Per Mahasiswa/ SKS	Rp 100.000
B	Denda keterlambatan heregistrasi		
	1. Sarjana		
	a. Keterlambatan sampai dengan 1 (satu) minggu	Per mahasiswa	Rp 50.000

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Keterlambatan lebih dari 1 (satu) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan	Per mahasiswa	Rp 200.000
	2. Magister dan Doktoral		
	a. Keterlambatan sampai dengan 1 (satu) bulan	Per mahasiswa	Rp 200.000
	b. Keterlambatan lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan	Per mahasiswa	Rp 300.000
	c. Keterlambatan lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan	Per mahasiswa	Rp 500.000
	d. Keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan	Per mahasiswa	Rp 750.000
C	Semester Pendek	Per mahasiswa/ SKS	Rp 75.000
D	Kartu Mahasiswa S2 dan S3	Per mahasiswa	Rp 50.000
E	Penggantian kartu mahasiswa hilang	per kartu	Rp 50.000
F	Tes kemampuan bahasa		
	1. Mahasiswa		
	a. Sarjana	Per mahasiswa/ Tes	Rp 50.000
	b. Magister dan Doktoral	Per mahasiswa/ Tes	Rp 100.000
	2. Umum	Per Orang/ Tes	Rp 150.000



Rektor

Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D
NIP. 197103211995031001